



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Hariyanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 5 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjati, RT.01 / RW.04, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Didik Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didik Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Hariyanto dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK, 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK berikut Kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Wagiyono, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna Hitam No. Imei : 355562388165730 / 355562388265738 dikembalikan kepada terdakwa Didik Hariyanto;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Dusun Jatisari Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi WAGIYO (korban) dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian terdakwa mengajak ke tempat usaha korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik korban, terdakwa di depan korban di bonceng di belakang, setelah sampai di tempat usaha korban, terdakwa menanyakan satu-persatu harga barang bangunan, di jawab oleh korban bahwa yang tahu harga barang-barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri korban, selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda Motor milik korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan di kembalikan, karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan maka korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan Sepeda Motor tersebut beserta Kunci Kontaknya kepada terdakwa, ternyata Sepeda Motor milik korban tersebut tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa ke Jember dan digadaikan kepada Sdr SUGIK seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), karena merasa di bohongi dan Sepeda Motor tidak kunjung di kembalikan maka korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwani, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Dusun Jatisari Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi WAGIYO (korban) dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian terdakwa mengajak ke tempat usaha korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik korban, terdakwa di depan korban di bonceng di belakang, setelah sampai di tempat usaha korban, terdakwa menanyakan satu-persatu harga barang bangunan, di jawab oleh korban bahwa yang tahu harga barang-barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri korban, selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda Motor milik korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan di kembalikan, kemudian korban memberikan Sepeda Motor tersebut beserta Kunci Kontaknya kepada terdakwa, ternyata Sepeda Motor milik korban tersebut tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa ke Jember dan tanpa meminta ijin kepada korban digadaikan kepada Sdr SUGIK seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), karena Sepeda Motor tidak kunjung di kembalikan maka korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwani, akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAGIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Dusun Jatisari Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian terdakwa mengajak ke tempat usaha saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik saksi, terdakwa di depan dan saksi di bonceng di belakang, setelah sampai di tempat usaha saksi, terdakwa menanyakan satu-persatu harga barang bangunan, di jawab oleh saksi bahwa yang tahu harga barang-barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan di kembalikan, karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan maka saksi percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan Sepeda Motor tersebut beserta Kunci Kontaknya kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata Sepeda Motor milik korban tersebut tidak dikembalikan dan juga tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa ke Jember dan digadaikan kepada Sdr SUGIK seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa di bohongi dan Sepeda Motor tidak kunjung di kembalikan maka korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SULISTYANINGSIH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Dusun Jatisari Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari orang tua (saksi korban);
- Bahwa katanya orang tua pada saat itu awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian terdakwa mengajak ke tempat usaha saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3485-QAK milik saksi korban dan setelah sampai di tempat usaha saksi korban, terdakwa menanyakan satu-persatu harga barang bangunan, dan di jawab oleh saksi korban bahwa yang tahu harga barang-barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri saksi korban dan selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan di kembalikan;

- Bahwa ternyata Sepeda Motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan dan juga tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa ke Jember dan digadaikan kepada Sdr SUGIK seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa di bohongi dan Sepeda Motor tidak kunjung di kembalikan maka korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Dusun Jatisari Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah membawa lari Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik saksi korban;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian Terdakwa mengajak ke tempat usaha saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik saksi korban dan setelah sampai di tempat usaha saksi korban, Terdakwa menanyakan satu-persatu harga barang bangunan, dan di jawab oleh saksi korban bahwa yang tahu harga barang-barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri saksi korban dan selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya dan Terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan di kembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kembali Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa juga tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor tersebut Terdakwa bawa ke Jember dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr Sugik seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK;
2. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK;
3. 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK berikut kunci kontaknya;
5. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna Hitam No. Imei: 355562388165730 / 355562388265738;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Didik Hariyanto telah membawa lari Sepeda Motor milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Jatisari, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiyo (korban) dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian Terdakwa mengajak ke tempat usaha saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3485-QAK milik saksi korban dengan posisi Terdakwa duduk di depan saksi korban dan saksi korban dibonceng di belakang;

- Bahwa benar setelah sampai di tempat usaha saksi korban, Terdakwa menanyakan satu - persatu harga barang bangunan, dijawab oleh saksi korban bahwa yang tahu harga barang - barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan Terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan dikembalikan, kemudian saksi korban memberikan Sepeda Motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ternyata Sepeda Motor milik saksi korban tersebut tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa oleh Terdakwa ke Jember dan tanpa meminta seijin saksi korban;
- Bahwa benar Sepeda Motor milik saksi korban tersebut digadaikan kepada Sdr Sugik seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena Sepeda Motor tidak kunjung di kembalikan maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Hariyanto juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Didik Hariyanto telah membawa lari Sepeda Motor milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Jatisari, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, hal ini berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiyo (saksi korban) dengan tujuan akan membeli Gorong-gorong, kemudian Terdakwa mengajak ke tempat usaha saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK milik saksi korban dengan posisi Terdakwa duduk di depan saksi korban dan saksi korban dibonceng di belakang dan setelah sampai di tempat usaha saksi korban, Terdakwa menanyakan satu - persatu harga barang bangunan, dijawab oleh saksi korban bahwa yang tahu harga barang - barang peralatan bangunan tersebut adalah Istri korban, selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi korban tersebut untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan Terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan dikembalikan, kemudian saksi korban memberikan Sepeda Motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa namun ternyata Sepeda Motor milik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw



saksi korban tersebut tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor di bawa oleh Terdakwa ke Jember untuk digadaikan kepada Sdr Sugik seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor milik saksi korban untuk menjemput istrinya yang menunggu di Hotel Surya dan Terdakwa mengatakan setelah menjemput Istrinya Sepeda Motor akan dikembalikan, lalu saksi korban memberikan Sepeda Motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa namun ternyata Sepeda Motor milik saksi korban tersebut tidak dipakai untuk menjemput istrinya tetapi Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa ke Jember untuk digadaikan kepada Sdr Sugik seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK, 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK berikut Kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi Wagiyu, maka dikembalikan kepada Saksi Wagiyu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna Hitam No. Imei : 355562388165730 / 355562388265738 yang telah disita dari Terdakwa Didik Hariyanto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Didik Hariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Barang bukti sudah ditemukan dan kembali kepada pemiliknya / korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK;
 - 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor warna Hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Silver Nopol. P-3485-QAK berikut Kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Wagiyu.

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna Hitam No. Imei : 355562388165730 / 355562388265738;

Dikembalikan kepada Terdakwa Didik Hariyanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.